



## STANDAR PELAYANAN KLINIK BEDAH UMUM



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Pasien sudah mendaftar melalui Loket pendaftaran/ admisi.</li><li>Surat Rujukan dari Faskes Tingkat 1 (untuk pasien BPJS, Jamkesda dan Jamkesprov).</li><li>Surat Eligibilitas peserta (surat jaminan yang diterbitkan di Loket Pendaftaran).</li><li>Status Rekam Medik yang diterbitkan di Loket Pendaftaran</li></ol>
2	<b>Sistem mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Setelah mendaftar di loket pendaftaran (admisi), pasien ke klinik yang di tuju, dan menunggu panggilan di ruang tunggu.</li><li>Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan (pemeriksaan, konsultasi dan/atau tindakan medis)</li><li>Untuk pasien umum (tunai) diberikan surat pengantar pembayaran dari klinik dan dibawa ke loket pembayaran, lalu kuitansi pembayaran di serahkan kembali ke klinik.</li><li>Bila ada resep dokter, pasien membawa resep tersebut di Depo Farmasi, setelah memperoleh obat pasien boleh pulang.</li><li>Bila ada rekomendasi pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan Radiologi), pasien membawa pengantar pemeriksaan sesuai unit pemeriksaan yang di tuju untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang.</li><li>Hasil pemeriksaan penunjang, di bawa kembali ke klinik yang mengirim, terkecuali untuk kondisi tertentu pasien mendaftar kembali di loket.</li><li>Dokter melakukan pemeriksaan dan meresepkan obat/ tindakan sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium dan/atau Radiologi.</li><li>Bila pasien di anjurkan rawat inap, pasien mendaftar di bagian admisi rawat inap dengan membawa surat pengantar rawat inap.</li></ol>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	<p>Waktu Pelayanan Polik :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Senin – Jum'at ; 08.00 WITA s/d Selesai</li></ul> <p>Jangka Waktu Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan dan Konsultasi : ± (10 – 15 Menit)</li><li>Tindakan (Perawatan luka, dll) : ± (10 – 30 Menit)</li></ol>
4	<b>Biaya/Tarif</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Untuk Pasien BPJS kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan.</li></ol>

		b. Untuk pasien umum sesuai dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan
5	<b>Produk Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Fisik</li> <li>b. Terapi, edukasi dan konsultasi terkait Penyakit Dalam post Rawat Inap RSUD Undata.</li> <li>c. Rekomendasi pemeriksaan penunjang medik ( Laboratorium, Radiologi, dll).</li> </ul>
6.	<b>Penanganan Pengaduan</b>	<p>Saran dan Pengaduan dapat di sampaikan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Email : <a href="mailto:informasirsudundata@gmail.com">informasirsudundata@gmail.com</a></li> <li>b. Telp/WA : 0811 454 165</li> <li>c. Kotak Saran/Pengaduan</li> <li>d. Melalui Unit Komplain/Pengaduan</li> <li>e. <a href="http://sp4n.lapor.go.id">http://sp4n.lapor.go.id</a>.</li> <li>f. Facebook : RSUD Undata Prov Sulteng</li> <li>g. Instagram : rsudundataprovsulteng</li> </ul>

